



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRIADI Alias ADI BIN IMRAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 20 Desa Sungai Gelam Kecamatan
Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Provinsi Jambi / Rt. 35 Desa Sungai Gelam
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro
Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Apriadi Alias Adi Bin Imran ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Apriadi Alias Adi Bin Amran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ***memanen dan / atau memungut hasil perkebunan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*** sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 107 huruf D Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Apriadi Alias Adi Bin Amran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Bahari Gembira Ria melalui saksi Akmed Miraza Alinur Bin Amsaruddin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah ambung (keranjang)

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **Apriadi Alias Adi Bin Amran bersama – sama dengan Sdr. Fikri (DPO), Sdr Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) dan Supandi Alias Mang Pian (DPO)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Block A 005 Divisi I PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Supandi Alias Mang Pian untuk memanen tanda buah sawit milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR), kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr. Supandi Alias Mang Pian dan setibanya di rumah sdr. Supandi Alias Mang Pian sudah ada sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) membawa sebuah angkong dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) membawa egrek menuju Perkebunan Kelapa Sawit Block A 005 Divisi I PT. Bahari Gembira Ria (BGR), sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan kaki terdakwa bersama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) membawa sebuah angkong dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) tiba di Perkebunan Kelapa Sawit Block A 005 Divisi I PT. Bahari Gembira Ria (BGR), kemudian sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) dan sdr. Supandi Alias Mang Pian mengambil tandan buah sawit dari beberapa pohon kelapa sawit menggunakan egrek dan terdakwa bersama dengan sdr. Fikri (DPO) mengumpulkan tandan buah sawit menggunakan tojok dan angkong, lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian (DPO), sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) selesai mengambil tandan buah sawit sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit yang di ambil di lahan perkebunan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) keluar dari area perkebunan kelapa sawit menuju kebun karet menggunakan perahu drum plastic, kemudian tandan buah sawit dari kebun karet oleh sdr. Supandi Alias Mang Pian (DPO), sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) dan sdr. Fikri (DPO) membawa 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit menuju kebun sdr. Jamal dengan menggunakan angkong sedangkan terdakwa menuju ke rumah sdr. Supandi Alias Mang Pian (DPO) untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa nomor polisi yang sudah terpasang ambung, kemudian terdakwa menuju ke kebun sdr. Jamal untuk mengangkut 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit secara bertahap menuju ke rumah sdr. Supandi Alias Mang Pian (DPO) namun sekira pukul 06.30 wib terdakwa di berhentikan oleh saksi Warjito Bin Karnomo dan saksi Supriyanto Bin Sutarmo, kemudian saksi Warjito Bin Karnomo dan saksi Supriyanto Bin Sutarmo menanyakan terkait tandan buah sawit yang di bawa oleh terdakwa dan terdakwa mengakui tandan buah sawit tersebut di ambil dari lahan perkebunan PT. Bahari Gembira Ria (BGR) bersama – sama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit, kemdian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa Kebun Sawit yang buahnya Terdakwa panen dan pungut tersebut adalah milik PT. Baharia Gembira Ria (BGR) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00148 Desa Parit, Gambut Jaya dan Arang - Arang Kecamatan Sungai Gelam dan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muara Jambi pada tanggal 20Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Pepen Sufendi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor : 503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari Gembira Ria tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110124.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Baharia Gembira Ria (BGR) mengalami kerugian berupa 230 (dua ratus tiga puluh) Tandan Buah Sawit sebesar Rp. 3.347.506.- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus enam rupiah) yang telah terdakwa ambil bersama – sama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Nur (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Baharia Gembira Ria (BGR) selaku yang berhak.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **Apriadi Alias Adi Bin Amran bersama – sama dengan Sdr. Fikri (DPO), Sdr Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) dan Supandi Alias Mang Pian (DPO)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Block A 005 Divisi I PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Secara Tidak Sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Supandi Alias Mang Pian untuk memanen tanda buah sawit milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR), kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr. Supandi Alias Mang Pian dan setibanya di rumah sdr. Supandi Alias Mang Pian sudah ada sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) membawa sebuah angkong dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) membawa egrek menuju Perkebunan Kelapa Sawit Block A 005 Divisi I PT. Bahari Gembira Ria (BGR), sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan kaki terdakwa bersama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) membawa sebuah angkong dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) tiba di Perkebunan Kelapa Sawit Block A 005 Divisi I PT. Bahari Gembira Ria (BGR), kemudian sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) dan sdr. Supandi Alias Mang Pian memanen tandan buah sawit dari beberapa pohon kelapa sawit menggunakan egrek dan terdakwa bersama dengan sdr. Fikri (DPO) melangsir tandan buah sawit menggunakan tojok dan angkong, lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



(DPO), sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) selesai memanen dan melangsir tandan buah sawit sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) mengangkut 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit yang di ambil di lahan perkebunan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) keluar dari area perkebunan kelapa sawit menuju kebun karet menggunakan perahu drum plastic, kemudian tandan buah sawit dari kebun karet oleh sdr. Supandi Alias Mang Pian (DPO), sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) dan sdr. Fikri (DPO) membawa 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit menuju kebun sdr. Jamal dengan menggunakan angkong sedangkan terdakwa menuju ke rumah sdr. Supandi Alias Mang Pian (DPO) untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa nomor polisi yang sudah terpasang ambung, kemudian terdakwa menuju ke kebun sdr. Jamal untuk mengangkut 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit secara bertahap menuju ke rumah sdr. Supandi Alias Mang Pian (DPO) namun sekira pukul 06.30 wib terdakwa di berhentikan oleh saksi Warjito Bin Karnomo dan saksi Supriyanto Bin Sutarmo, kemudian saksi Warjito Bin Karnomo dan saksi Supriyanto Bin Sutarmo menanyakan terkait tandan buah sawit yang di bawa oleh terdakwa dan terdakwa mengakui tandan buah sawit tersebut di panen dan di langsir dari lahan perkebunan PT. Bahari Gembira Ria (BGR) bersama – sama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit, kemdian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa Kebun Sawit yang buahnya Terdakwa panen dan pungut tersebut adalah milik PT. Baharia Gembira Ria (BGR) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00148 Desa Parit, Gambut Jaya dan Arang - Arang Kecamatan Sungai Gelam dan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muara Jambi pada tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Pepen Sufendi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor : 503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari Gembira Ria tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110124.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Baharia Gembira Ria (BGR) mengalami kerugian berupa 230 (dua ratus tiga puluh) Tandan Buah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Sawit sebesar Rp. 3.347.506.- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus enam rupiah) yang telah terdakwa panen dan langsir bersama – sama dengan sdr. Supandi Alias Mang Pian, sdr. Fikri (DPO) dan sdr. Muhammad Nur Alias Pak Nur (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Baharia Gembira Ria (BGR) selaku yang berhak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf D UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akmed Miraza Alinur Bin Amsaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Divisi 1 PT Bahari Gembira Ria;
- Bahwa kantor pusat PT Bahari Gembira Ria berada di Kota Palembang;
- Bahwa saksi adalah orang yang mewakili perusahaan berdasarkan surat kuasa dari Manajer untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi dihubungi oleh Saksi Warjito Bin Karnomo yang menyampaikan bahwa Saksi Warjito Bin Karnomo dan Saksi Suprayitno Bin Sutarno telah mengamankan Terdakwa yang saat itu diduga baru saja melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa ijin di wilayah kebun PT Bahari Gembira Ria yang terletak di Blok A005 Desa Lambur Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi langsung menuju ke lokasi dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit mulai dari sore hari sampai dengan tengah malam dan mulai mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen pada dini hari hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yakni Pian (DPO), Cak Nur (DPO) dan seorang lagi yang namanya saksi tidak ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai tukang langsir atau yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit bersama Cak Nur (DPO) sedangkan temannya yang lain yang melakukan pemanenan kelapa sawit;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) kali trip pengangkutan dengan perkiraan total keseluruhan buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek kembali ke lokasi pohon-pohon kelapa sawit yang telah dilakukan pemanenan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan saksi menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan yang diketahui dari bekas pemanenan yang baru di batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung keseluruhan barang bukti buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, namun hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa karena tandan kelapa sawit yang diambil tersebut sudah dibawa pergi dan saksi hanya melihat buah kelapa sawit yang berada di dalam ambung sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berada di dalam ambung sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ada lebih kurang 25 (dua puluh lima) tandan;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang lain sudah diantarkan Terdakwa kepada *tokeh* (tempat penimbangan dan jual beli buah kelapa sawit);
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang dipanen Terdakwa diambil dari Blok A005 di Desa Lambur Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Manajer PT Bahari Gembira Ria yang bernama Saudara Said Jamaluddin kemudian menyuruh mandor yang bernama Saudara Sudarsono bersama anak buahnya untuk mencari buah kelapa sawit pengganti berjumlah 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polres Muaro Jambi sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mencari buah kelapa sawit yang sudah diambil Terdakwa di tempat *tokeh* karena dikhawatirkan akan terjadi keributan;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang saksi antarkan ke kantor polisi tidak saksi bawa kembali dan ditinggalkan di kantor polisi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) tandan buah kelapa sawit itu merupakan buah pengganti yang dijumlahkan sebanyak perkiraan buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali pengangkutan oleh Terdakwa ditambah pengangkutan terakhir pada saat Terdakwa ditangkap sehingga berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) tandan;
- Bahwa perkiraan harga buah kelapa sawit pada tanggal 6 September 2023 adalah sekira Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu belum memasuki jadwal pemanenan dan pemanenan baru akan dilakukan sekira 2 (dua) hari lagi setelah perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Bahari Gembira Ria menderita kerugian kira-kira sebesar Rp3.347.506,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak Perusahaan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Warjito Bin Karnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satuan Pengamanan PT Bahari Gembira Ria;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi dan Saksi Suprayitno Bin Sutarno melakukan patroli rutin mengelilingi lahan kebun kelapa sawit PT Bahari Gembira Ria, dan saat itu saksi dan Suprayitno Bin Sutarno bertemu dengan Terdakwa di perbatasan antara lahan perusahaan dengan kebun warga yang sedang membawa sepeda motor dengan menggunakan ambung yang di dalamnya berisi buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya, saksi menanyakan kepada Terdakwa “*buah kelapa sawit dari mana?*” lalu Terdakwa menjawab, “*buah kelapa sawit dari PT di seberang untuk dibawa ke tempat Pian (DPO)*” lalu saksi bertanya kembali kepada Terdakwa “*bersama siapa kamu?*” dan Terdakwa mengatakan “*bersama Cak Nur (DPO)*” lalu saksi dan Suprayitno Bin Sutarno langsung mengamankan Terdakwa ke pos pengamanan perusahaan dan Saksi melapor kepada atasan yaitu Saksi Akmed Miraza Alinur Bin Amsaruddin untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, untuk melakukan pemanenan Terdakwa lakukan mulai dari sore hari sampai tengah malam dan mulai diangkut pada saat dini hari hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit mulai dari sore hari sampai dengan tengah malam dan mulai mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen pada dini hari hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yakni Pian (DPO), Cak Nur (DPO) dan seorang lagi yang namanya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai tukang langsir atau yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit bersama Cak Nur (DPO) sedangkan temannya yang lain yang melakukan pemanenan kelapa sawit;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tidak ditemukan;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa, awalnya Cak Nur (DPO) mengikuti di belakang Terdakwa, namun ketika melihat Terdakwa diamankan oleh saksi kemudian Cak Nur (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengakui telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) kali trip pengangkutan dengan perkiraan total keseluruhan buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak sekira 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang dipanen dan saksi hanya mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa karena tandan kelapa sawit sudah dibawa pergi dan saksi hanya melihat buah kelapa sawit yang berada di dalam ambung sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah tandan kelapa sawit yang berada di dalam ambung sepeda motor milik Terdakwa ada lebih kurang 25 (dua puluh lima) tandan;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah termasuk ke dalam total keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari Blok A005 di Desa Lambur Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung total keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit dan hanya berdasarkan pengakuan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena sudah diantarkan Terdakwa kepada *tokeh* (tempat penimbangan dan jual beli buah kelapa sawit);

- Bahwa saksi tidak mencari buah kelapa sawit yang sudah diambil Terdakwa di tempat *tokeh* karena dikhawatirkan akan terjadi keributan;
- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa, saksi hanya menghitung jumlah tandan buah kelapa sawit yang ada yakni sekira 25 (dua puluh lima) tandan tetapi tidak menimbanginya;
- Bahwa jumlah keseluruhan tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa disimpulkan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan karena menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pengangkutan lalu setelah saksi mengecek kembali ke lokasi pohon-pohon yang telah dilakukan pemanenan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan saksi menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan yang diketahui dari bekas pemanenan yang baru di batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang saksi antarkan ke kantor polisi tidak saksi bawa kembali dan ditinggalkan di kantor polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu belum memasuki jadwal pemanenan dan pemanenan baru akan dilakukan sekira 2 (dua) hari lagi setelah perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menemukan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang terakhir;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 205 (dua ratus lima) tandan yang menjadi barang bukti bukan merupakan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa, melainkan buah pengganti yang dijumlahkan sebanyak perkiraan buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali pengangkutan dan ditambah pengangkutan terakhir pada saat Terdakwa ditangkap sehingga berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) tandan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Bahari Gembira Ria menderita kerugian kira-kira sebesar Rp3.347.506,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak Perusahaan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Suprayitno Bin Sutarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satuan Pengamanan PT Bahari Gembira Ria;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi dan Saksi Warjito Bin Karnomo melakukan patroli rutin mengelilingi lahan kebun kelapa sawit PT Bahari Gembira Ria, dan saat itu saksi dan Saksi Warjito Bin Karnomo bertemu dengan Terdakwa di perbatasan antara lahan perusahaan dengan kebun warga yang sedang membawa sepeda motor dengan menggunakan ambung yang di dalamnya berisi buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya, saksi menanyakan kepada Terdakwa *"buah kelapa sawit dari mana?"* lalu Terdakwa menjawab, *"buah kelapa sawit dari PT di seberang untuk dibawa ke tempat Pian (DPO)"* lalu saksi bertanya kembali kepada Terdakwa *"bersama siapa kamu?"* dan Terdakwa mengatakan *"bersama Cak Nur (DPO)"* lalu saksi dan Suprayitno Bin Sutarno langsung mengamankan Terdakwa ke pos pengamanan perusahaan dan Saksi melapor kepada atasan yaitu Saksi Akmed Miraza Alinur Bin Amsaruddin untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, untuk melakukan pemanenan Terdakwa lakukan mulai dari sore hari sampai tengah malam dan mulai diangkut pada saat dini hari hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit mulai dari sore hari sampai dengan tengah malam dan mulai mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen pada dini hari hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yakni Pian (DPO), Cak Nur (DPO) dan seorang lagi yang namanya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai tukang langsir atau yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit bersama Cak Nur (DPO) sedangkan temannya yang lain yang melakukan pemanenan kelapa sawit;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tidak ditemukan;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa, awalnya Cak Nur (DPO) mengikuti di belakang Terdakwa, namun ketika melihat Terdakwa diamankan oleh saksi kemudian Cak Nur (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengakui telah mengangkut sebanyak 7 (tujuh) kali trip pengangkutan dengan perkiraan total keseluruhan buah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang telah diambil sebanyak sekira 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa saksi tidak melihat keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang dipanen dan saksi hanya mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa karena tandan kelapa sawit sudah dibawa pergi dan saksi hanya melihat buah kelapa sawit yang berada di dalam ambung sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah tandan kelapa sawit yang berada di dalam ambung sepeda motor milik Terdakwa ada lebih kurang 25 (dua puluh lima) tandan;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah termasuk ke dalam total keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari Blok A005 di Desa Lambur Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung total keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit dan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa karena sudah diantarkan Terdakwa kepada tokeh (tempat penimbangan dan jual beli buah kelapa sawit);
- Bahwa saksi tidak mencari buah kelapa sawit yang sudah diambil Terdakwa di tempat tokeh karena dikhawatirkan akan terjadi keributan;
- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa, saksi hanya menghitung jumlah tandan buah kelapa sawit yang ada yakni sekira 25 (dua puluh lima) tandan tetapi tidak menimbanginya;
- Bahwa jumlah keseluruhan tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa disimpulkan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan karena menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pengangkutan lalu setelah saksi mengecek kembali ke lokasi pohon-pohon yang telah dilakukan pemanenan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan saksi menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tandan yang diketahui dari bekas pemanenan yang baru di batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang saksi antarkan ke kantor polisi tidak saksi bawa kembali dan ditinggalkan di kantor polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu belum memasuki jadwal pemanenan dan pemanenan baru akan dilakukan sekira 2 (dua) hari lagi setelah perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menemukan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang terakhir;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 205 (dua ratus lima) tandan yang menjadi barang bukti bukan merupakan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa, melainkan buah pengganti yang dijumlahkan sebanyak perkiraan buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali pengangkutan dan ditambah pengangkutan terakhir pada saat Terdakwa ditangkap sehingga berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) tandan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Bahari Gembira Ria menderita kerugian kira-kira sebesar Rp3.347.506,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak Perusahaan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB bertempat di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PT Bahari Gembira Ria, Terdakwa telah mengambil sebanyak lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit tanpa ijin dari PT Bahari Gembira Ria yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO);
- Bahwa Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Supandi (DPO) bertugas di dalam kebun melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa bersama Saudara Muhammad Nur (DPO) bertugas sebagai pengangkut atau tukang langsir buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Supandi (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di lahan PT Bahari Gembira Ria, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Supandi (DPO) dan setibanya di sana sudah ada Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO) dan Saudara Fikri (DPO) membawa sebuah angkong dan Saudara Muhammad Nur (DPO) membawa egrek menuju Perkebunan Kelapa Sawit Blok A 005 Divisi I PT

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Gembira Ria dan sekira 10 (sepuluh) menit berjalan kaki Terdakwa bersama dengan teman-teman tiba di tujuan;

- Bahwa kemudian Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Supandi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit menggunakan egrek dan Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Nur (DPO) melangsir tandan buah kelapa sawit menggunakan tojok dan angkong;

- Bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) selesai memanen dan melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) mengangkut sekira 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit yang di ambil di lahan perkebunan milik PT Bahari Gembira Ria tersebut keluar dari area perkebunan kelapa sawit menuju kebun karet menggunakan perahu drum plastik yang dibelah menyusuri parit, kemudian tandan buah kelapa sawit dari kebun karet dibawa oleh Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) menuju kebun warga dengan menggunakan angkong sedangkan Terdakwa menuju ke rumah Saudara Supandi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi yang sudah terpasang ambung, kemudian Terdakwa menuju ke kebun warga untuk mengangkut 200 (dua ratus) tandan buah sawit secara bertahap menuju ke tempat tokeh penimbangan dan jual beli buah kelapa sawit;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dengan ambung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Warjito dan Saksi Suprayitno dan selanjutnya Saksi Warjito menanyakan kepada Terdakwa "buah kelapa sawit dari mana?" lalu Terdakwa menjawab "buah kelapa sawit dari PT di seberang untuk dibawa ke tempat Pian" lalu Saksi Warjito bertanya kembali kepada Terdakwa "bersama siapa kamu?" Terdakwa mengatakan "bersama Cak Nur (Muhammad Nur)" lalu Saksi Warjito dan Saksi Suprayitno langsung mengamankan Terdakwa ke pos pengamanan perusahaan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Saudara Muhammad Nur (DPO) yang sedang berjalan kaki kemudian melarikan diri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) ada sekira lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) tandan;
- Bahwa saat melakukan pengangkutan, Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa, namun diperkirakan sekira 20 (dua puluh) lebih tandan buah kelapa sawit dalam sekali pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sekira 7 (tujuh) kali perjalanan dan pada saat melakukan pengangkutan yang terakhir kali Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal buah kelapa sawit pengganti dari buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil pemanenan buah kelapa sawit yang telah diambil dari kebun PT Bahari Gembira Ria;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT Bahari Gembira Ria;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan teman-teman Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemanenan dan hanya bertugas melangsir dan mengangkut buah kelapa sawit kemudian membawanya ke pinggir parit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang telah diangkut dan dijual kepada Tokeh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT Bahari Gembira Ria tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00148 Desa Parit, Gambut Jaya dan Arang - Arang Kecamatan Sungai Gelam dan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muara Jambi pada tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Pepen Sufendi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor :
503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari Gembira Ria tanggal
30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110124;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) buah ambung (keranjang);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 di Lahan Kebun Sawit milik PT Bahari Gembira Ria yang berlokasi di Block A 005 Divisi I PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB bertempat di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PT Bahari Gembira Ria, Terdakwa telah mengambil sebanyak lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit tanpa ijin dari PT Bahari Gembira Ria yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Supandi (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di lahan PT Bahari Gembira Ria, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Supandi (DPO) dan setibanya di sana sudah ada Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO) dan Saudara Fikri (DPO) membawa sebuah angkong dan Saudara Muhammad Nur (DPO) membawa egrek menuju Perkebunan Kelapa Sawit Blok A 005 Divisi I PT Bahari Gembira Ria dan sekira 10 (sepuluh) menit berjalan kaki Terdakwa bersama dengan teman-teman tiba di tujuan;
- Bahwa kemudian Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Supandi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit menggunakan egrek dan Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Nur (DPO) melangsir tandan buah kelapa sawit menggunakan tojok dan angkong;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) selesai memanen dan melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) mengangkut sekira 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit yang di ambil di lahan perkebunan milik PT Bahari Gembira Ria tersebut keluar dari area perkebunan kelapa sawit menuju kebun karet menggunakan perahu drum plastik yang dibelah menyusuri parit, kemudian tandan buah kelapa sawit dari kebun karet dibawa oleh Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) menuju kebun warga dengan menggunakan angkong sedangkan Terdakwa menuju ke rumah Saudara Supandi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi yang sudah terpasang ambung, kemudian Terdakwa menuju ke kebun warga untuk mengangkut 200 (dua ratus) tandan buah sawit secara bertahap menuju ke tempat tokeh penimbangan dan jual beli buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dengan ambung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Warjito dan Saksi Suprayitno dan selanjutnya Saksi Warjito menanyakan kepada Terdakwa *"buah kelapa sawit dari mana?"* lalu Terdakwa menjawab *"buah kelapa sawit dari PT di seberang untuk dibawa ke tempat Pian"* lalu Saksi Warjito bertanya kembali kepada Terdakwa *"bersama siapa kamu?"* Terdakwa mengatakan *"bersama Cak Nur (Muhammad Nur)"* lalu Saksi Warjito dan Saksi Suprayitno langsung mengamankan Terdakwa ke pos pengamanan perusahaan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) ada sekira lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sekira 7 (tujuh) kali perjalanan dan pada saat melakukan pengangkutan yang terakhir kali Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT Bahari Gembira Ria;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan teman-teman Terdakwa saat ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Bahari Gembira Ria mengalami kerugian sebesar Rp3.347.506,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus enam rupiah);
- Bahwa kebun sawit yang buahnya Terdakwa panen dan pungut tersebut adalah milik PT. Baharia Gembira Ria (BGR) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00148 Desa Parit, Gambut Jaya dan Arang-Arang Kecamatan Sungai Gelam dan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muara Jambi pada tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Pepen Sufendi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor : 503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari Gembira Ria tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110124;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT Bahari Gembira Ria tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang pertama ini sebagai unsur 'setiap orang' dimana yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Surat Dakwaan Nomor PDM 71/SGT/11/2023 tanggal 14 November 2023 adalah benar diri Terdakwa yaitu **Apriadi Alias Adi Bin Imran** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

- Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
- Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;
- Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 'memanen' adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); sedangkan yang dimaksud dengan 'memungut' adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian tersebut maka segala perbuatan memanen atau memungut dalam suatu Perkebunan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dapat dinyatakan sebagai pemanenan atau pemungutan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00148/Desa Parit, Gambut Jaya dan Arang - Arang (sebagaimana tercantum dalam Berkas Pemeriksaan) atas nama pemegang Hak PT Baharia Gembira Ria dan diketahui bahwa lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah tercatat berada pada hak yang diberikan kepada PT. Baharia Gembira Ria yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet yang berlaku sampai dengan 15 Mei 2053;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, maka lahan pada PT Baharia Gembira Ria tersebut adalah suatu perkebunan, dimana perkebunan tersebut diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, sehingga kelapa sawit dan karet adalah merupakan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB bertempat di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PT Bahari Gembira Ria, Terdakwa telah mengambil sebanyak lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit tanpa ijin dari PT Bahari Gembira Ria yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Supandi (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di lahan PT Bahari Gembira Ria, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Supandi (DPO) dan setibanya di sana sudah ada Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO) dan Saudara Fikri (DPO) membawa sebuah angkong dan Saudara Muhammad Nur (DPO) membawa egrek menuju Perkebunan Kelapa Sawit Blok A 005 Divisi I PT Bahari Gembira Ria dan sekira 10 (sepuluh) menit berjalan kaki Terdakwa bersama dengan teman-teman tiba di tujuan. Kemudian Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Supandi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan egrek dan Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Nur (DPO) melangsir tandan buah kelapa sawit menggunakan tojok dan angkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) selesai memanen dan melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) mengangkut sekira 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit yang di ambil di lahan perkebunan milik PT Bahari Gembira Ria tersebut keluar dari area perkebunan kelapa sawit menuju kebun karet menggunakan perahu drum plastik yang dibelah menyusuri parit, kemudian tandan buah kelapa sawit dari kebun karet dibawa oleh Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) menuju kebun warga dengan menggunakan angkong sedangkan Terdakwa

menuju ke rumah Saudara Supandi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi yang sudah terpasang ambung, kemudian Terdakwa menuju ke kebun warga untuk mengangkut 200 (dua ratus) tandan buah sawit secara bertahap menuju ke tempat tokeh penimbangan dan jual beli buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dengan ambung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Warjito dan Saksi Suprayitno dan selanjutnya Saksi Warjito menanyakan kepada Terdakwa *"buah kelapa sawit dari mana?"* lalu Terdakwa menjawab *"buah kelapa sawit dari PT di seberang untuk dibawa ke tempat Pian"* lalu Saksi Warjito bertanya kembali kepada Terdakwa *"bersama siapa kamu?"* Terdakwa mengatakan *"bersama Cak Nur (Muhammad Nur)"* lalu Saksi Warjito dan Saksi Suprayitno langsung mengamankan Terdakwa ke pos pengamanan perusahaan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) ada sekira lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sekira 7 (tujuh) kali perjalanan dan pada saat melakukan pengangkutan yang terakhir kali Terdakwa tertangkap;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Bahari Gembira Ria mengalami kerugian sebesar Rp3.347.506,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT Bahari Gembira Ria tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti berupa 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit yang berada di Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, berpindah kekuasaannya setelah Terdakwa panen dan telah Terdakwa pindahkan kebun karet warga lalu dilangsir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi untuk dibawa ke toke penjualan buah kelapa sawit, hal mana Para Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa buah yang diambil tersebut adalah milik PT Baharia Gembira Ria dan hasil buah sawit tersebut dipanen tanpa seizin dari PT Baharia Gembira Ria, sehingga perbuatan pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tidak sah, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Secara tidak sah” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kedua yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa bersama dengan Saudara Supandi (DPO),

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO) dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*). Perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Saudara Supandi (DPO), Saudara Fikri (DPO) dan Saudara Muhammad Nur (DPO), sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT Bahari Gembira Ria (BGR), maka beralasan untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu PT. Bahari Gembira Ria (BGR). Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ambung (keranjang), oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap pada persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Bahari Gembira Ria;

Keadaan yang meringankan:

- 0- Terdakwa belum pernah dipidana;
- 1- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriadi Alias Adi Bin Imran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 230 (dua ratus tiga puluh) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Bahari Gembira Ria melalui saksi Akmed Miraza Alinur Bin Amsaruddin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ambung (keranjang);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26